

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Prosedur pengadaan aset telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat, prosedur pengadaan aset tetap juga mengikuti perpres 12 tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pengadaan aset tetap yaitu :

1. Perencanaan pengadaan barang.
2. Persiapan pengadaan.
3. Persiapan pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan.
5. Pelaksanaan kontrak.
6. Serah terima hasil pekerjaan.

Untuk menjalankan prosedur tersebut, dibutuhkan metode dalam pelaksanaannya, metode pengadaan aset tetap yaitu :

1. Metode pengadaan sendiri.
2. Metode pengadaan melalui penyedia.

5.2 Saran

Prosedur pengadaan aset tetap pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya birokrasi yang panjang menjadikan pengadaan barang sering mengalami perlambatan yang

mengakibatkan proses pelaksanaan juga akan tertunda sehingga pembangunan dari segi sector pemerintah dikenal lamban dan tidak pasti. Diharapkan pengadaan barang dapat memangkas birokrasi yang menjadikan pengadaan barang lebih efektif dan efisien.

